

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara Yuridis terkait pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara: 214/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel yang di dalam duduk perkaranya adalah bahwa pada tahun 2006 Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat I. dan Tergugat II. Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukum nya menganggap Penggugat I dan Penggugat II tidak bisa menunjukkan tekanan sehingga dalam salah satu amar putusan menyatakan tidak adanya unsur atau keadaan penyalahgunaan keadaan yang di dalilkan oleh Penggugat tidak terbukti. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 143/PDT/2016/PT.DKI; membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dan menyatakan para Terbanding, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1395 K/Pdt/2017, Tanggal 19 Oktober 2017, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat I. Pemohon Peninjauan Kembali di dalam permohonan Peninjauan Kembali memohon agar Majelis Hakim Agung menjatuhkan putusan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1395 K/Pdt/2017, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mahkamah Agung berdasarkan putusannya Nomor: 106 PK/Pdt/2020 menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukum dan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 214/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., Hakim tidak melihat fakta yuridis dan fakta hukum yang terjadi bukan atau tidak termasuk dalam keadaan penyalahgunaan keadaan. Putusan Pengadilan Tinggi. Majelis Hakim sudah tepat dan benar dengan memberikan Pertimbangan Hukum, bahwa amar putusan terbukti melakukan Penyalahgunaan keadaan. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1395 K/Pdt/2017, dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 106 PK/Pdt/2020 majelis sudah tepat dengan menyatakan amar putusan menolak permohonan pemohon.

Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Meminjam, penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*), Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

This research is intended legally analyze the consideration of the panel of judges of District Court of Southern Jakarta dealing with the civil case number: 214/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. In 2006, Plaintiff I and Plaintiff II filed a lawsuit against as the Defendant I and Defendant II. In their legal consideration, the panel of judges think that Agus Susanto (Plaintiff I) and Maria Fransiska Kartika (Plaintiff II) cannot prove that there is compulsion, and therefore, one of the legal decisions of the panel of judges says that the Plaintiff cannot prove the aspect of abuse of condition in their lawsuit. The decision of High Court of Jakarta number: 143/PDT/2016/PT.DKI reads annulling the decision of District Court of Southern and declaring that the Appealing Parties, formerly the Defendant I, Defendant II and Defendant III, have committed Abuse Of Condition (*Misbruik van Omstandigheden*). In the decision of Supreme Court number: 1395 K/Pdt/2017 refused or turned down the appeal of the Appealing Party / formely Defendat I. Appealing Party requested the panel of judges of Supreme Court to annul the decision of Supreme Court number: 1395 K/Pdt/2017, and affirm the decision of District Court of Southern Jakarta supreme court decision number: 106 PK/Pdt/2020 dated 21st 2020, Supreme Court refused the Judicial Review. The result of the research concludes that the panel of judges has mistakenly or wrongly made the legal consideration relating to the decision of District Court of Southern Jakarta number: 214/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. The panel of judges does not know or realize that the legal facts cannot be classified as “abuse of condition” (*misbruik van omstandigheden*) conducted by the Defendant. The decision of High Court of has precisely made the legal consideration that Lisa Juliana Tanjung proved to have committed an “abuse of condition” (*misbruik van omstandiheden*). The decision of Supreme Court number: 1395 K/Pdt/2017 and the decision of Supreme Court number: 106 PK/Pdt/2020 have precisely made the said decisions by refusing the request of appeal made by the Appealing Party.

Key word : Loan Agreement; Abuse of Condition (*Misbruik van Omstandigheden*), Court Decision.